



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Abdul Aziz Bin Ali.;
2. Tempat lahir : Teluk Singkawang.;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun / 11 Februari 1951.;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : 1. Desa Teluk Singkawang, Kec. Sumay, Kab. Tebo
2. Desa Semambu, Kec. Sumay, Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Sopir.;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Karim Bin Jama'an.;
2. Tempat lahir : Semambu.;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 13 Februari 1961.;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : RT.02, Desa Semambu, Kec. Sumay, Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Petani.;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 31 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 31 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI bersama-sama dengan terdakwa II KARIM Bin JAMA'AN** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 16 Jo Pasal 88 Ayat (1) Huruf a UU. RI. No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P-85 / Menlhk-Setjen / Kum.1 / 11 / 2016 tanggal 04 Nov 2016 tentang pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P-43 / Menlhk-Setjen / 2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Berasal Dari Hutan Alam** pada dakwaan kedua.;
2. Menjatuhkan terhadap **terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI bersama-sama dengan terdakwa II KARIM Bin JAMA'AN** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa tahanan, serta denda sebesar masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan**, dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU Noka : FE 114E-099261 dan Nosin : 4D31C-6X5811;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU pemilik an ABDUL AZIZ;
- 3,7750 (Tiga koma tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) M3 kayu olahan kelompok Meranti dan Rimba Campuran;

Dirampas Untuk Negara.;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI bersama-sama dengan terdakwa II KARIM Bin JAMAAN dan SAHARUDDIN (merupakan Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 21. 00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di Simpang Jalan Sekilo Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan, Pengangkutan Hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak tidak dilengkapi dengan nota angkutan lanjutan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perbuatan yang mana dilakukan oleh terdakwa I Abdul Azis bersama-sama dengan terdakwa II Karim dan Saharuddin, sebagai berikut :

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI sedang berada dirumahnya di Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo didatangi terdakwa II KARIM Bin JAMAAN meminta kepada terdakwa II ABDUL AZIZ Bin ALI untuk mengangkut kayu olahan miliknya tersebut dengan mengatakan “ Bisa ngantar kayu milik saya keluar dak..?” kemudian dijawab terdakwa II ABDUL AZIZ Bin ALI “bisalah”. Selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa II ABDUL AZIZ Bin ALI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU miliknya berangkat menuju rumah terdakwa II KARIM Bin JAMAAN di Rt.02 Desa Semambu Kec.Sumay Kab.Tebo. Setelah terdakwa II ABDUL AZIZ Bin ALI sampai dilokasi kemudian truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yang terdakwa I bawa langsung dimuati terdakwa II KARIM BIN JAMAAN bersama SAHARUDDIN kayu olahan sebanyak + 4 M3 jenis kayu Medang, dan sekira pukul 20.30 Wib muat selesai, kemudian terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI bersama-sama terdakwa II KARIM Bin JAMAAN langsung keluar menuju rumah ILYAS didesa tambun arang, namun saat sampai disekitar Desa Muaro Sekalo sekira pukul 22.30 Wib truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU terpuruh, kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II berusaha mengeluarkan truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU tersebut dan selesai pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 04.30 Wib. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I bersama-sama terdakwa II melanjutkan perjalanan dan pada sekira pukul 21.00 Wib pada saat kedua terdakwa sampai di Simpang Jalan Sekilo Desa Teriti Kec. Sumay terdakwa I bersama-sama terdakwa II berhenti sejenak untuk istirahat.;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB ahli GUNDRAN Bin HAMURI, ahli FRENGKI WAHYUDI PUTRA Bin RUSDI dan ahli MASKUN SAFWAN Bin BAHARUN dari Polsek Sumay sedang melakukan patroli kearah Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo kemudian setelah sampai di Simpang Jalan Sekilo Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan truck Merk MITSUBISHI type FE 114

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU tersebut sedang berhenti, selanjutnya truk yang dikendarai terdakwa I bersama-sama terdakwa II dilakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu yang dibawa kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Opsnal Polsek Sumay ternyata kayu yang diangkut terdakwa I Abdul Azis bersama-sama terdakwa II KARIM dan SAHARUDDIN dalam mengangkut kayu olahan, maka dokumen yang harus disertai bersama dengan fisik kayu ialah SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan), dokumen itu tidak bisa ditunjukkan oleh kedua terdakwa yang mana SKSHHK-KO dikeluarkan melalui Online Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya terdakwa I bersama-sama terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yang memuat kayu Olahan sebanyak \pm 4 M3 jenis kayu Medang dibawa ke Sat Reskrim Polres Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa mengetahui kayu yang dibawa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan terdakwa I dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membawa mobil truk yang bermuatan kayu tersebut dan terdakwa II rencananya akan menjual kayu olahan jenis kayu Medang tersebut seharga Rp.1.300.000,- hingga Rp.1.400.000'- per kubik.

Bahwa kayu dimuat kemudian diangkut oleh terdakwa I Abdul Azis bersama sama dengan terdakwa II KARIM dan SAHARUDDIN, telah dilakukan pengukuran dan pengelompokan jenis kayu oleh Ahli Tarianno, antara lain :

Untuk Kayu Olahan Kelompok Meranti :

Jumlah Kayu Mersawa 7 keping volume 0,1680 M3.

Untuk Kayu Olahan Kelompok Rimba Campuran :

Jumlah Kayu Simpur dan Kayu Medang Labu 233 keping volume 3,607 M3.

Bahwa atas pengelompokan jenis kayu dan pengukuran kayu tersebut, telah dilakukan penghitungan pengenaan iuran penatausahaan kayu oleh Ahli Syufriandi Syaiful, yaitu dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.2.667.800,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) Huruf b UU. RI. No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P-85 / Menlhk-Setjen / Kum.1 / 11 / 2016 tanggal 04 Nov 2016 tentang pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari hutan hak Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P-43 / Menlhk-Setjen / 2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Berasal Dari Hutan Alam.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI bersama-sama dengan terdakwa II KARIM Bin JAMAAN dan SAHARUDDIN (merupakan Daftar Pencarian Orang), sekira pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di Simpang Jalan Sekilo Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan undang-undang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI sedang berada dirumahnya di Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo didatangi terdakwa II KARIM Bin JAMAAN meminta kepada terdakwa II ABDUL AZIZ Bin ALI untuk mengangkut kayu olahan miliknya tersebut dengan mengatakan " Bisa ngantar kayu milik saya keluar dak..?" kemudian dijawab terdakwa II ABDUL AZIZ Bin ALI "bisalah". Selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa II ABDUL AZIZ Bin ALI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU miliknya berangkat menuju rumah terdakwa II KARIM Bin JAMAAN di Rt.02 Desa Semambu Kec.Sumay Kab.Tebo. Setelah terdakwa II ABDUL AZIZ Bin ALI sampai dilokasi kemudian truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yang terdakwa I bawa langsung dimuati terdakwa II KARIM BIN JAMAAN bersama SAHARUDDIN kayu olahan sebanyak + 4 M3 jenis kayu Medang, dan sekira pukul 20.30 Wib muat selesai, kemudian terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI bersama-sama terdakwa II KARIM Bin JAMAAN langsung keluar menuju rumah ILYAS didesa tambun arang, namun saat sampai disekitar Desa Muaro Sekalo sekira pukul 22.30 Wib truck Merk MITSUBISHI type FE 114

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU terpuruh, kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II berusaha mengeluarkan truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU tersebut dan selesai pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 04.30 Wib. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I bersama-sama terdakwa II melanjutkan perjalanan dan pada sekira pukul 21.00 Wib pada saat kedua terdakwa sampai di Simpang Jalan Sekilo Desa Teriti Kec. Sumay terdakwa I bersama-sama terdakwa II berhenti sejenak untuk istirahat.;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB ahli GUNDRAN Bin HAMURI, ahli FRENGKI WAHYUDI PUTRA Bin RUSDI dan ahli MASKUN SAFWAN Bin BAHARUN dari Polsek Sumay sedang melakukan patroli kearah Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo kemudian setelah sampai di Simpang Jalan Sekilo Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU tersebut sedang berhenti, selanjutnya truk yang dikendarai terdakwa I bersama-sama terdakwa II dilakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu yang dibawa kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Opsnal Polsek Sumay ternyata kayu yang diangkut terdakwa I Abdul Azis bersama-sama terdakwa II KARIM dan SAHARUDDIN dalam mengangkut kayu olahan, maka dokumen yang harus disertai bersama dengan fisik kayu ialah SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan), dokumen itu tidak bisa ditunjukan oleh kedua terdakwa yang mana SKSHHK-KO dikeluarkan melalui Online Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya terdakwa I bersama-sama terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yang memuat kayu Olahan sebanyak \pm 4 M3 jenis kayu Medang dibawa ke Sat Reskrim Polres Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa mengetahui kayu yang dibawa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan terdakwa I dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membawa mobil truk yang bermuatan kayu tersebut dan terdakwa II rencananya akan menjual kayu olahan jenis kayu Medang tersebut seharga Rp.1.300.000,- hingga Rp.1.400.000'- per kubik.

Bahwa kayu dimuat kemudian diangkut oleh terdakwa I ABDUL AZIS bersama sama dengan terdakwa II KARIM dan SAHARUDDIN, telah dilakukan pengukuran dan pengelompokan jenis kayu oleh Ahli Tarianno, antara lain :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Kayu Olahan Kelompok Meranti :

Jumlah Kayu Mersawa 7 keping volume 0,1680 M3.

Untuk Kayu Olahan Kelompok Rimba Campuran :

Jumlah Kayu Simpur dan Kayu Medang Labu 233 keping volume 3,607 M3.

Bahwa atas pengelompokan jenis kayu dan pengukuran kayu tersebut, telah dilakukan penghitungan pengenaan iuran penatausahaan kayu oleh Ahli Syufriandi Syaiful, yaitu dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.2.667.800,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 88 Ayat (1) Huruf a UU. RI. No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P-85 / Menlhk-Setjen / Kum.1 / 11 / 2016 tanggal 04 Nov 2016 tentang pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P-43 / Menlhk-Setjen / 2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Berasal Dari Hutan Alam.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gundra Bin H. Samuri, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan saksi (saksi BRIPKA MASKUN dan BRIGADIR FRENGKI W.P) dari Polsek Sumay sedang melaksanakan Patroli ke arah Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo sekaligus ada melakukan penangkapan pelaku tindak pidana perjudian, dan diperjalanan pada sekira pukul 20.45 Wib kami bertemu dengan 1 (satu) Unit mobil truk Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yang diduga bermuatan kayu olahan yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang kemudian setelah diamankan diketahui bernama terdakwa ABDUL AZIZ Bin ALI selanjutnya kami memutar balik mobil yang kami kendarai untuk mengejar mobil truck tersebut dan setelah sampai di Simpang Jalan Sekilo Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo pada sekira pukul 21.00 Wib, kami bertemu dengan mobil truck tersebut sedang berhenti selanjutnya kami mendekati mobil truck tersebut dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami langsung menanyakan kepada seorang laki-laki yang sebelumnya kami lihat selaku sopir dari mobil truck tersebut yang mengaku bernama terdakwa ABDUL AZIZ Bin Ali dengan mengatakan "Apa muatan dari mobil ini...?" selanjutnya dijawab oleh terdakwa ABDUL AZIZ dengan mengatakan "Mobil truck ini bermuatan kayu olahan pak" kemudian kami bertanya lagi "Dari mana asal-usul kayu olahan tersebut" dan dijawab oleh terdakwa ABDUL AZIZ Bin ALI "Kayu Olahan ini berasal dari Desa Semambu pak" kemudian kami bertanya lagi "Siapakah pemilik kayu olahan ini dan akan dibawa kemana kayu olahan tersebut" dan dijawab oleh rekan dari terdakwa ABDUL AZIZ Bin ALI yang diketahui yaitu bernama terdakwa KARIM BIN JAMAAN "Pemilik kayu ini saya pak, dan kayu olahan ini rencananya akan kami bawa ke tempat Sdr. Ilyas di Desa Tambun Arang" kemudian kami bertanya lagi "apakah kayu olahan ini ada dilengkapi dengan dokumen yang sah" kemudian dijawab oleh terdakwa ABDUL AZIZ Bin ALI dan terdakwa KARIM BIN JAMAAN dengan mengatakan "Kayu olahan ini sama sekali tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah", kemudian kami langsung mengamankan kedua terdakwa serta barang bukti ke Polsek Sumay untuk dimintai keterangan, selanjutnya pada keesokan harinya kami langsung menyerahkan kedua terdakwa dan barang bukti tersebut ke Sat Reksrim Polres Tebo guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa jumlah kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa ABDUL AZIZ Bin ALI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yaitu sebanyak lebih kurang 4 (empat) kubik serta jenis dari kayu olahan tersebut yaitu jenis kayu Medang.;
- Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ Bin ALI adalah benar sopir dari 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yang telah mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.;
- Bahwa terdakwa KARIM Bin JAMAAN adalah benar pemilik kayu olahan yang telah diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yang dikemudikan oleh terdakwa ABDUL AZIZ Bin ALI tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil truck Merk Mitsubishi type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik atas nama ABDUL AZIZ Bin ALI adalah benar surat dari mobil yang telah digunakan untuk mengangkut kayu olahan tersebut.;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Surat yang harus dilengkapi seperti SKSHHK-KO kayu olahan, prosesnya melalui online dengan barcode kayu dan ada dilakukan pembayarannya juga.;
- Bahwa pada saat kedua terdakwa sedang berhenti dengan truknya, kami sudah berpapasan dan sekaligus memperingatkan apabila dalam pengangkutan kayu harus ada disertai surat maupun dokumen, kemudian kami berhenti untuk beristirahat, setelah kami akan melanjutkan ke kantor, kami melihat truk yang tadi kami tegur, maka terpaksa kami menghentikan dengan menanyakan Surat dan Dokumen Kayu, ternyata tidak bisa ditunjukkan oleh kedua terdakwa pada saat itu. ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maskun Safwan Bin Baharun, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib ahli bersama rekan saksi (saksi BRIPKA GUNDRU dan BRIGADIR FRENGKI) dari Polsek Sumay sedang melaksanakan Patroli ke arah Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo sekaligus ada melakukan penangkapan pelaku tindak pidana perjudian, dan diperjalanan pada sekira pukul 20.45 Wib kami bertemu dengan 1 (satu) Unit mobil truk Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yang diduga bermuatan kayu olahan yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang kemudian setelah diamankan diketahui bernama terdakwa ABDUL AZIZ Bin ALI selanjutnya kami memutar balik mobil yang kami kendarai untuk mengejar mobil truck tersebut dan setelah sampai di Simpang Jalan Sekilo Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo pada sekira pukul 21.00 Wib, kami bertemu dengan mobil truck tersebut sedang berhenti selanjutnya kami mendekati mobil truck tersebut dan kami langsung menanyakan kepada seorang laki-laki yang sebelumnya kami lihat selaku sopir dari mobil truck tersebut yang mengaku bernama terdakwa ABDUL AZIZ Bin Ali dengan mengatakan "Apa muatan dari mobil ini..?" selanjutnya dijawab oleh terdakwa ABDUL AZIZ dengan mengatakan "Mobil truck ini bermuatan kayu olahan pak" kemudian kami bertanya lagi "Dari mana asal-usul kayu olahan tersebut" dan dijawab

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa ABDUL AZIZ Bin ALI "Kayu Olahan ini berasal dari desa semambu pak" kemudian kami bertanya lagi "Siapakah pemilik kayu olahan ini dan akan dibawa kemana kayu olahan tersebut" dan dijawab oleh rekan dari terdakwa ABDUL AZIZ Bin ALI yang diketahui yaitu bernama terdakwa KARIM BIN JAMAAN "Pemilik kayu ini saya pak, dan kayu olahan ini rencananya akan kami bawa ke tempat Sdr. Ilyas di desa tambun arang" kemudian kami bertanya lagi "apakah kayu olahan ini ada dilengkapi dengan dokumen yang sah" kemudian dijawab oleh terdakwa ABDUL AZIZ Bin ALI dan terdakwa KARIM BIN JAMAAN dengan mengatakan "Kayu olahan ini sama sekali tidak ada dilengkapi dengan dokumen yang sah", kemudian kami langsung mengamankan kedua terdakwa serta barang bukti ke Polsek Sumay untuk dimintai keterangan, selanjutnya pada keesokan harinya kami langsung menyerahkan kedua terdakwa dan barang bukti tersebut ke Sat Reksrim Polres Tebo guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa jumlah kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa ABDUL AZIZ Bin ALI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yaitu sebanyak lebih kurang 4 (empat) kubik serta jenis dari kayu olahan tersebut yaitu jenis kayu Medang.;
- Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ Bin ALI adalah benar sopir dari 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yang telah mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.;
- Bahwa terdakwa KARIM Bin JAMAAN adalah benar pemilik kayu olahan yang telah diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yang dikemudikan oleh terdakwa ABDUL AZIZ Bin ALI tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil truck Merk Mitsubishi type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU pemilik atas nama ABDUL AZIZ Bin ALI adalah benar surat dari mobil yang telah digunakan untuk mengangkut kayu olahan tersebut.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Surat yang harus dilengkapi seperti SKSHHK-KO kayu olahan, prosesnya melalui online dengan barcode kayu dan ada dilakukan pembayarannya juga.;



- Bahwa pada saat kedua terdakwa sedang berhenti dengan truknya, kami sudah berpapasan dan sekaligus memperingatkan apabila dalam pengangkutan kayu harus ada disertai surat maupun dokumen, kemudian kami berhenti untuk beristirahat, setelah kami akan melanjutkan ke kantor, kami melihat truk yang tadi kami tegur, maka terpaksa kami menghentikan dengan menanyakan Surat dan Dokumen Kayu, ternyata tidak bisa ditunjukkan oleh kedua terdakwa pada saat itu.;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan para ahli sebagai berikut:

1. Ahli Tarianno Bin Amersond., dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sudah melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu olahan yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yang sekarang ini diamankan di Polres Tebo yaitu semuanya berjumlah sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keping = 3,7750 (Tiga koma tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) M3 dengan jenis Kayu Meranti dan Kelompok Rimba Campuran.;
- Bahwa dari hasil pengukuran yang ahli lakukan bersama dengan Sdr. Syufriandi Syaiful, S.Hut dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) wilayah IV Jambi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017, dihalaman Mapolres Tebo terhadap barang bukti berupa kayu olahan yang berada didalam 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU adalah berjumlah sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keping = 3,7750 (Tiga koma tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) M3 dengan jenis Kayu Meranti dan Kelompok Rimba Campuran dengan rincian pengukuran sebagai berikut :
 - Kelompok Meranti : 7 Keping = 0,1680 M³
 - Kelompok Rimba Campuran : 23 Keping = 3, 607 M³
 - Jumlah seluruhnya : 230 Keping = 3,7750 M³
- Bahwa untuk kondisi kayu olahan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keping = 3,7750 (Tiga koma tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) M3 dengan jenis Kayu Meranti dan Kelompok Rimba Campuran yang telah ahli ukur



bersama dengan rekan-rekan ahli dari Balai Pengelola Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IV Jambi dalam keadaan masih bagus dan bernilai ekonomis.;

- Bahwa Alat yang ahli dan rekan-rekan penggunaan untuk melakukan pengukuran kayu olahan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keping = 3,7750 (Tiga koma tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) M3 dengan jenis Kayu Meranti dan Kelompok Rimba Campuran adalah menggunakan Alat Tulis, Kapur, Lup (Kaca Pembesar), Meteran, Pisau Cater dan kayu olahan tersebut mempunyai nilai jual.;
- Bahwa cara ahli dan rekan ahli melakukan pengukuran kayu olahan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keping = 3,7750 (Tiga koma tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) M3 dengan jenis Kayu Meranti dan Kelompok Rimba Campuran yaitu dengan cara ahli ukur dan ahli hitung satu persatu dan pada saat ahli melakukan pengukuran terhadap kayu tersebut saat itu ada diahlkan oleh tersangka ABDUL AZIZ Bin ALI dan tersangka KARIM BIN JAMAAN.;
- Bahwa jumlah kayu olahan dan ukuran kayu olahan yang berada didalam 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU adalah sebagai berikut:
 1. Kayu olahan kelompok Meranti dengan jumlah dan ukuran sebagai berikut:

Jumlah Kayu Mersawa dengan ukuran 2,00 m x 40 cm x 3 cm.
Berjumlah 7 Keping dengan Volume 0,1680 M3.
Total jumlah : 7 keping = 0,1680 M3.
 2. Kayu olahan kelompok Rimba Campuran dengan jumlah dan ukuran sebagai berikut:
 - Jumlah Kayu Simpur dengan ukuran 2,00 m x 35 cm x 5 cm berjumlah 4 Keping dengan Volume 0,1400 M3;
 - Jumlah Kayu Simpur dengan ukuran 2,00 m x 30 cm x 3 cm berjumlah 14 Keping dengan Volume 0,2520 M3;
 - Jumlah Kayu Simpur dengan ukuran 2,00 m x 25 cm x 3 cm berjumlah 103 Keping dengan Volume 1,5450 M3;
 - Jumlah Kayu Simpur dengan ukuran 2,00 m x 20 cm x 3 cm berjumlah 54 Keping dengan Volume 0,6480 M3;
 - Jumlah Kayu Simpur dengan ukuran 2,00 m x 14 cm x 7 cm berjumlah 25 Keping dengan Volume 0,4900 M3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Kayu Simpurn dengan ukuran 2,00 m x 10 cm x 8 cm berjumlah 6 Keping dengan Volume 0,1920 M3;
- Jumlah Kayu Medang Labu dengan ukuran 2,00 m x 25 cm x 2 cm berjumlah 17 Keping dengan Volume 0,3400 M3;

Total Jumlah : 223 Keping = 3,607 M3

Jadi total keseluruhannya 230 keping = 3,7750 M3.

- Bahwa kayu olahan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keping = 3,7750 (Tiga koma tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) M3 dengan jenis Kayu Meranti dan Kelompok Rimba Campuran yang berada didalam 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU adalah merupakan hasil hutan.;

Atas keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan tidak tahu;

2. Ahli Syufriandi Syaiful,S.Hut Bin Syaiful Busra, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibeban hak atas tanah dan diatur dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI No. P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016, tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi Daya yang bersal dari hutan hak. Dan hutan hak tersebut dapat berasal dari APL Murni dan Pelepasan.;
- Bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu hasil budi daya diatas areal hutan hak.;
- Bahwa yang dimaksud kayu gergajian adalah kayu persegi empat dengan ukuran tertentu yang diperoleh dengan menggergaji kayu bundar atau kayu lainnya.;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa dokumen yang harus dimiliki untuk mengangkut, menguasai atau memiliki Kayu Olahan berupa kayu Gergajian adalah Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan No.P.43 / MenLhk-Setjen / 2015 tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam.;
- Bahwa untuk jenis kayu kelompok meranti (kayu mersawa) dan kelompok Rimba Campuran (kayu simpurn dan kayu medang labu) bukanlah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



merupakan hasil hutan kayu budidaya namun merupakan jenis kayu yang tumbuh secara alami.;

- Bahwa untuk jenis kelompok meranti (kayu mersawa) dan kelompok Rimba Campuran (kayu simpur dan kayu medang labu) merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam sebagaimana diatur dalam peraturan menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No.P.43 / Menlhk-Setjen / 2015 tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam dikarenakan kayu olahan tersebut tumbuh secara alami dan tidak ada campur tangan manusia dalam hal penanaman perawatan dan pemeliharaan.
- Bahwa tata cara atau prosedur pemanfaatan hasil hutan adalah :
 1. Pertama harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) kemudian pemilik izin harus mendapatkan User ID SIPUHH-online.
 2. Kedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian diUpload ke SIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNBPN (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) selanjutnya mencetak jumlah LHP dan kewajiban yang harus dibayarkan kemudian masuk ke simponi PNBPN untuk membuat dan mencetak Bilik untuk pembayaran PSDH dan DR selanjutnya bukti setor di Upload ke S PNBPN selanjutnya dokumen SKSHHK-KB dapat diterbitkan.
- Bahwa untuk kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tersangka I ABDUL AZIZ BIN ALI bersama-sama terdakwa II KARIM BIN JAMAAN yang mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu-kayu olahan (SKSHHK-KO) adalah sebagai berikut ;
 1. Untuk Kelompok meranti sebanyak $0,1680 \times 2 = 0,3360$ M3 dengan rincian sebagai berikut :

PSDH $0,3360$ M3 X Rp. 64.000,- (tarif) = Rp. 21.504,-

DR $0,3360$ X 14,5 USD,- (tarif) = Rp.4,872 USD

GRT $0,3360$ M3 X Rp.640.000,- (tarif) Rp. 215.040,-
 2. Kelompok rimba campuran sebanyak $3,6070 \times 2 = 7,2140$ M3 dengan rincian sebagai berikut :

PSDH $7,2140$ M3 X Rp. 34.000,- (tarif) = Rp. 245.276,-

DR $7,2140$ X 12,5 USD (tarif) = 90,175 USD

GRT $7,2140$ M3 X Rp. 340.000,- (tarif) = 2.452.760



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total PSDH = Rp. 266.780,- DR = \$ 95,175 USD dan GRT = Rp. 2.667.800,-;

Atas keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan tidak tahu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Abdul Aziz Bin Ali

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Jalan Sekilo Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo, Terdakwa bersama Terdakwa II telah diamankan oleh pihak Kepolisian.;
- Bahwa cara terdakwa II KARIM Bin JAMAAN menyuruh terdakwa I mengangkut kayu olahan sebanyak lebih kurang 4 (empat) M3 jenis kayu medang yang telah diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI sedang berada dirumahnya di Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo kemudian datanglah terdakwa II KARIM Bin JAMAAN meminta kepada terdakwa II ABDUL AZIZ Bin ALI untuk mengangkut kayu olahan miliknya tersebut dengan mengatakan “ Bisa ngantar kayu milik saya keluar dak..?” kemudian dijawab terdakwa II ABDUL AZIZ Bin ALI “ Bisalah”. Selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa II ABDUL AZIZ Bin ALI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU miliknya langsung menuju rumah terdakwa II KARIM Bin JAMAAN di Rt.02 Desa Semambu Kec.Sumay Kab.Tebo untuk memuat kayu. Setelah terdakwa II ABDUL AZIZ Bin ALI sampai dilokasi kemudian truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yang terdakwa I bawa langsung dimuati terdakwa II KARIM BIN JAMAAN kayu olahan sebanyak + 4 M3 jenis kayu Medang, dan sekira pukul 20.30 Wib muat selesai, kemudian terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI bersama-sama terdakwa II KARIM Bin JAMAAN langsung keluar menuju rumah ILYAS didesa tambun arang, namun saat sampai disekitar Desa Muaro Sekalo sekira pukul 22.30 Wib truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU terpuruh, kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II berusaha mengeluarkan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU tersebut dan selesai pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 04.30 Wib. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I bersama-sama terdakwa II melanjutkan perjalanan dan pada sekira pukul 21.00 Wib pada saat kedua terdakwa sampai di Simpang Jalan Sekilo Desa Teriti Kec. Sumay terdakwa I bersama-sama terdakwa II berhenti sejenak untuk istirahat, dan tidak lama kemudian datanglah petugas Kepolisian Polsek Sumay dan kami langsung diamankan.;

- Bahwa pemilik mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU ialah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau memuat kayu harus memakai dokumen kayu.;
- Bahwa terdakwa sering mengangkut kayu karena ia nya berpropesi sebagai sopir truk;
- Bahwa terdakwa pada saat pengangkutan kayu bersama-sama dengan terdakwa II, mobil yang dikendarai mengalami slip over het / mesin panas, maka berhenti sejenak dan beristirahat, sehingga datanglah saksi Gundra menanyakan pengangkutan, mau diangkut kemana, kayu siapa, dan keberadaan surat-surat dokumen angkut kayu, dan disarankan sebaiknya jangan diangkut kalau tanpa dokumen.;

Terdakwa II. Karim Bin Jama'an

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Jalan Sekilo Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo, Terdakwa bersama Terdakwa I telah diamankan oleh pihak Kepolisian.;
- Bahwa cara terdakwa menyuruh terdakwa I mengangkut kayu olahan sebanyak lebih kurang 4 (empat) M3 jenis kayu medang yang telah diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB, pada saat terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI sedang berada dirumahnya di Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo kemudian datanglah terdakwa meminta kepada terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI untuk mengangkut kayu olahan miliknya tersebut dengan mengatakan "Bisa ngantar kayu milik saya keluar dak..?" kemudian dijawab terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI "Bisalah". Selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU miliknya langsung menuju rumah terdakwa di Rt.02 Desa Semambu Kec.Sumay Kab.Tebo untuk memuat kayu. Setelah terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI sampai dilokasi kemudian truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yang terdakwa I bawa langsung dimuati terdakwa kayu olahan sebanyak + 4 M3 jenis kayu Medang, dan sekira pukul 20.30 Wib muat selesai, kemudian terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI bersama-sama terdakwa langsung keluar menuju rumah ILYAS didesa tambun arang, namun saat sampai disekitar Desa Muaro Sekalo sekira pukul 22.30 Wib truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU terpuruh, kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa berusaha mengeluarkan truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU tersebut dan selesai pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 04.30 Wib. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I bersama-sama terdakwa melanjutkan perjalanan dan pada sekira pukul 21.00 Wib pada saat kedua terdakwa sampai di Simpang Jalan Sekilo Desa Teriti Kec. Sumay terdakwa I bersama-sama terdakwa berhenti sejenak untuk istirahat, dan tidak lama kemudian datanglah petugas Kepolisian Polsek Sumay dan kami langsung diamankan.;

- Bahwa terdakwa I pada saat pengangkutan kayu bersama-sama dengan terdakwa, mobil yang dikendarai mengalami slip over het / mesin panas, maka berhenti sejenak dan beristirahat, sehingga datanglah saksi Gundra menanyakan pengangkutan, mau diangkut kemana, kayu si apa, dan keberadaan surat-surat dokumen angkut kayu, dan disarankan sebaiknya jangan diangkut kalau tanpa dokumen.;
- Berawal Terdakwa mengetahuinya kalau memuat kayu harus memakai dokumen kayu.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU Noka : FE 114E-099261 dan Nosin : 4D31C-6X5811;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU pemilik an ABDUL AZIZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3,7750 (Tiga koma tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) M3 kayu olahan kelompok Meranti dan Rimba Campuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Simpang Jalan Sekilo Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo, Para Terdaka telah mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen.;
- Bahwa benar kronologis kejadian hingga Para Terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib tersebut adalah, berawal sekira pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI sedang berada dirumahnya di Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo didatangi terdakwa II KARIM Bin JAMAAN meminta kepada terdakwa II ABDUL AZIZ Bin ALI untuk mengangkut kayu olahan miliknya tersebut dengan mengatakan “Bisa ngantar kayu milik saya keluar dak..?” kemudian dijawab terdakwa II ABDUL AZIZ Bin ALI “bisalah”. Selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa II ABDUL AZIZ Bin ALI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU miliknya berangkat menuju rumah terdakwa II KARIM Bin JAMAAN di Rt.02 Desa Semambu Kec.Sumay Kab.Tebo. Setelah terdakwa II ABDUL AZIZ Bin ALI sampai dilokasi kemudian truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yang terdakwa I bawa langsung dimuati terdakwa II KARIM BIN JAMAAN bersama SAHARUDDIN kayu olahan sebanyak + 4 M3 jenis kayu Medang, dan sekira pukul 20.30 Wib muat selesai, kemudian terdakwa I ABDUL AZIZ Bin ALI bersama-sama terdakwa II KARIM Bin JAMAAN langsung keluar menuju rumah ILYAS didesa tambun arang, namun saat sampai disekitar Desa Muaro Sekalo sekira pukul 22.30 Wib truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU terpuruh, kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II berusaha mengeluarkan truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU tersebut dan selesai pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 04.30 Wib. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I bersama-sama terdakwa II melanjutkan perjalanan dan pada sekira pukul 21.00 Wib pada saat kedua terdakwa sampai di Simpang Jalan Sekilo Desa Teriti Kec. Sumay terdakwa I bersama-sama terdakwa II berhenti sejenak untuk istirahat.;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB ahli GUNDRA Bin HAMURI, ahli FRENGKI WAHYUDI PUTRA Bin RUSDI dan ahli MASKUN SAFWAN Bin BAHARUN dari Polsek Sumay sedang melakukan patroli kearah Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo kemudian setelah sampai di Simpang Jalan Sekilo Desa Teriti Kec. Sumay Kab. Tebo sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU tersebut sedang berhenti, selanjutnya truk yang dikendarai terdakwa I bersama-sama terdakwa II dilakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu yang dibawa kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Opsnal Polsek Sumay ternyata kayu yang diangkut terdakwa I Abdul Azis bersama-sama terdakwa II KARIM dan SAHARUDDIN dalam mengangkut kayu olahan, maka dokumen yang harus disertai bersama dengan fisik kayu ialah SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan), dokumen itu tidak bisa ditunjukkan oleh kedua terdakwa yang mana SKSHHK-KO dikeluarkan melalui Online Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya terdakwa I bersama-sama terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yang memuat kayu Olahan sebanyak \pm 4 M3 jenis kayu Medang dibawa ke Sat Reskrim Polres Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar mengetahui kayu yang dibawa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan terdakwa I dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membawa mobil truk yang bermuatan kayu tersebut dan terdakwa II rencananya akan menjual kayu olahan jenis kayu Medang tersebut seharga Rp.1.300.000,- hingga Rp.1.400.000'- per kubik.;
- Bahwa benar kayu dimuat kemudian diangkut oleh terdakwa I ABDUL AZIS bersama sama dengan terdakwa II KARIM dan SAHARUDDIN, telah dilakukan pengukuran dan pengelompokan jenis kayu oleh Ahli Tarianno, antara lain :
Untuk Kayu Olahan Kelompok Meranti :
 - Jumlah Kayu Mersawa 7 keping volume 0,1680 M3.Untuk Kayu Olahan Kelompok Rimba Campuran :
 - Jumlah Kayu Simpur dan Kayu Medang Labu 233 keping volume 3,607 M3.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas pengelompokan jenis kayu dan pengukuran kayu tersebut, telah dilakukan penghitungan pengenaan iuran penatausahaan kayu oleh Ahli Syufriandi Syaiful, yaitu dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.2.667.800,-;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Jo Pasal 88 Ayat (1) Huruf a UU. RI. No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P-85 / Menlik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Wajib Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
3. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa I. Abdul Aziz Bin Ali dan Terdakwa II. Karim Bin Jama'an sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Wajib Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini.;

Menimbang, bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian " unsur dengan sengaja " ;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL ;



2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan Mengangkut Hasil Hutan Kayu dengan sengaja ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, "hasil hutan kayu" adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, "kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.;

Menimbang bahwa menurut penjelasan dari Pasal pengertian 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka masing-masing memiliki penjelasan sebagai berikut, bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain dan yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut selain itu di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Tarianno, SP, bahwa dari hasil pengukuran yang ahli lakukan bersama dengan Sdr. Syufriandi Syaiful, S.Hut dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) wilayah IV Jambi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017, di halaman Mapolres Tebo terhadap



barang bukti berupa kayu olahan yang berada didalam 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU adalah berjumlah sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keping = 3,7750 (Tiga koma tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) M3 dengan jenis Kayu Meranti dan Kelompok Rimba Campuran dengan rincian pengukuran sebagai berikut :

Kelompok Meranti : 7 Keping = 0,1680 M³

Kelompok Rimba Campuran : 23 Keping = 3, 607 M³

Jumlah seluruhnya : 230 Keping = 3,7750 M³

Menimbang bahwa kayu olahan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keping = 3,7750 (Tiga koma tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) M3 dengan jenis Kayu Meranti dan Kelompok Rimba Campuran yang berada didalam 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU adalah merupakan hasil hutan.;

Menimbang bahwa berdasarkan Syufriandi Syaiful,S.Hut Bin Syaiful Busra bahwa yang dimaksud hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibeban hak atas tanah dan diatur dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI No. P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016, tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi Daya yang bersal dari hutan hak. Dan hutan hak tersebut dapat berasal dari APL Murni dan Pelepasan.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu hasil budi daya diatas areal hutan hak.;

Menimbang bahwa yang dimaksud kayu gergajian adalah kayu persegi empat dengan ukuran tertentu yang diperoleh dengan menggergaji kayu bundar atau kayu lainnya.;

Menimbang bahwa dapat ahli jelaskan bahwa dokumen yang harus dimiliki untuk mengangkut, menguasai atau memiliki Kayu Olahan berupa kayu Gergajian adalah Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO) sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan No.P.43 / Menlhk-Setjen / 2015 tentang penataaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam.;

Menimbang bahwa untuk jenis kayu kelompok meranti (kayu mersawa) dan kelompok Rimba Campuran (kayu simpur dan kayu medang labu) bukanlah merupakan hasil hutan kayu budidaya namun merupakan jenis kayu yang tumbuh secara alami.;



Menimbang bahwa untuk jenis kelompok meranti (kayu mersawa) dan kelompok Rimba Campuran (kayu simpur dan kayu medang labu) merupakan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam sebagaimana diatur dalam peraturan menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No.P.43 / Menlhk-Setjen / 2015 tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam dikarenakan kayu olahan tersebut tumbuh secara alami dan tidak ada campur tangan manusia dalam hal penanaman perawatan dan pemeliharaan.;

Menimbang bahwa untuk kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tersangka I ABDUL AZIZ BIN ALI bersama-sama terdakwa II KARIM BIN JAMAAN yang mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu-kayu olahan (SKSHHK-KO) adalah sebagai berikut ;

1. Untuk Kelompok meranti sebanyak $0,1680 \times 2 = 0,3360$ M3 dengan rincian sebagai berikut :

PSDH $0,3360$ M3 X Rp. 64.000,- (tarif) = Rp. 21.504,-

DR $0,3360 \times 14,5$ USD,- (tarif) = Rp.4,872 USD

GRT $0,3360$ M3 X Rp.640.000,- (tarif) Rp. 215.040,-

2. Kelompok rimba campuran sebanyak $3,6070 \times 2 = 7,2140$ M3 dengan rincian sebagai berikut :

PSDH $7,2140$ M3 X Rp. 34.000,- (tarif) = Rp. 245.276,-

DR $7,2140 \times 12,5$ USD (tarif) = 90,175 USD

GRT $7,2140$ M3 X Rp. 340.000,- (tarif) = 2.452.760

Total PSDH = Rp. 266.780,- DR = \$ 95,175 USD dan GRT = Rp. 2.667.800,-.

Menimbang bahwa tata cara atau prosedur pemanfaatan hasil hutan adalah :

- 1.Pertama harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) kemudian pemilik izin harus mendapatkan User ID SIPUHH-online.
- 2.Kedua membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) kemudian diUpload ke SIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNB (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) selanjutnya mencetak jumlah LHP dan kewajiban yang harus dibayarkan kemudian masuk ke simponi PNB untuk membuat dan mencetak Bilik untuk pembayaran PSDH dan DR selanjutnya bukti setor di Upload ke S PNB selanjutnya dokumen SKSHHK-KB dapat diterbitkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017, terdakwa I Abdul Aziz sebagai sopir dari truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU yang mengangkut kayu sebanyak 230 keping dengan kubikasi kurang lebih 3,7750 M³, milik terdakwa II Karim Bin Jamaan, kemudian terdakwa I pada saat pengangkutan kayu bersama-sama dengan terdakwa II, mobil yang dikendarai untuk mengangkut kayu olahan tersebut mengalami slip over het / mesin panas, maka berhenti sejenak dan beristirahat, sehingga datangnya saksi Gundra menanyakan pengangkutan, mau diangkut kemana, kayu siapa, dan keberadaan surat-surat dokumen angkut kayu, dan disarankan sebaiknya jangan diangkut kalau tanpa dokumen, namun teguran tersebut tidak diindahkan kedua terdakwa, sehingga kedua terdakwa berpapasan kembali dengan tim patroli kepolisian polsek dan setelah dilakukan pengecekan terhadap surat dan dokumen nota angkut kayu olahan dalam hal ini SKSHHK-KO tidak dapat ditunjukkan oleh kedua terdakwa, terdakwa I Abdul Aziz dan terdakwa II Karim Bin Jamaan mengetahui apabila membawa kayu olahan hasil hutan dalam pengangkutannya harus / wajib disertai dokumen hasil hutan kayu olahan;

Menimbang bahwa kayu olahan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) keping = 3,7750 (Tiga koma tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) M³ dengan jenis Kayu Meranti dan Kelompok Rimba Campuran yang berada didalam 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU adalah merupakan hasil hutan.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa telah mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Menimbang, bahwa bahwa unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa II yang menyuruh Terdakwa I untuk mengangkut kayu olahan dengan menggunakan sarana pengangkutan berupa 1 (satu) unit truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU dan rencananya kayu tersebut akan para terdakwa angkut menuju rumah ILYAS didesa tambun arang, selanjutnya Para Terdakwa membagi peran masing-masing, yaitu Terdakwa I sebagai sopir yang akan mengendarai mobil truk pembawa kayu, sedangkan Terdakwa II adalah orang yang memerintahkan Terdakwa I.;

Menimbang bahwa dengan peran masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara mereka untuk melakukan tindak pidana a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 16 Jo Pasal 88 Ayat (1) Huruf a UU. RI. No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P-85 / Menlik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU Noka : FE 114E-099261 dan Nosin : 4D31C-6X5811, 1 (satu) lembar STNK mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU pemilik an ABDUL AZIZ, 3,7750 (Tiga koma tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) M3 kayu olahan kelompok Meranti dan Rimba Campuran, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran kayu tanpa disertai surat keterangan sah nya hasil hutan.;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kelestarian hutan yang dapat menyebabkan banjir/erosi atau menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa kedua Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa kedua Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 16 Jo Pasal 88 Ayat (1) Huruf a UU. RI. No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P-85 / Menlik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Aziz Bin Ali dan Terdakwa II. Karim Bin Jama'an tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun serta denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU Noka : FE 114E-099261 dan Nosin : 4D31C-6X5811;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Merk MITSUBISHI type FE 114 warna Kuning Muda dengan No.Pol BH 8836 WU pemilik an ABDUL AZIZ;
 - 3,7750 (Tiga koma tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) M3 kayu olahan kelompok Meranti dan Rimba Campuran;
 - Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Zainal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H

Ricky Fardinand, S.H

Cindar Bumi, S.H

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, SH